



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0001/RB.05.00

TENTANG

**PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022**

WALIKOTA KOTA ADMINSITRASI JAKARTA TIMUR,

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Pejabat Tinggi
2. Para Pejabat Administrator
3. Para Pejabat Pengawas
4. Para Pejabat Fungsional
5. Para Pejabat Pelaksana
di lingkungan Pemerintah Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur

Untuk :
KESATU : Melakukan penyusunan dan penginputan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan berpedoman pada :
1. Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Instruksi Gubernur Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022;
3. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Input dan Supervisi Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022.
4. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;

KEDUA : Para Asisten Sekretaris Kota, para Camat, para Kepala Bagian, para Kepala Sub Bagian/Sub Koordinator, para Lurah, para Pejabat Fungsional dan para Pejabat Pelaksana dalam melaksanakan penyusunan dan penginputan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 menggunakan indikator kinerja Perjanjian Kinerja yang terdapat pada sistem e-SAKIP, indikator rencana aksi Kegiatan Strategis Daerah dan indikator kinerja lainnya sebagai turunan (*cascading*) dari target kinerja atasan langsung, sebagai berikut :
a. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana terlampir;
b. Para Kepala Bagian menggunakan *cascading* indikator dan Target Kinerja Tahun 2022 sebagaimana terlampir;
c. Para...

- c. Para Camat dan para Lurah menggunakan *Cascading* Indikator dan Target Kinerja Tahun 2022 dan memasukan indikator Score Card;
- d. Para Kepala Sub Bagian/Sub Koordinator dan Pejabat Fungsional menggunakan *Cascading* Indikator dan Target Kinerja Tahun 2022 sebagaimana terlampir pada Instruksi Walikota ini.


KETIGA : Para Camat, para Kepala Bagian dan para Lurah mengoordinasikan penyusunan, penandatangan dan penginputan Perjanjian Kinerja dilakukan secara sinkron dengan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2022 seluruh pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerjanya masing-masing.

KEEMPAT : Para Camat, para Kepala Bagian dan para Lurah memastikan terlaksananya proses unggah/upload dokumen Perjanjian Kinerja oleh seluruh pejabat struktural dan fungsional di lingkungan kerjanya masing-masing pada Sistem Informasi e-SAKIP melalui laman <https://sakip.jakarta.go.id>.

KELIMA : Para Camat, Para Kepala Bagian dan para Lurah mengoordinasikan penyampaian dokumen Format Rencana Kinerja Tahunan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja, dari seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerjanya masing-masing kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur melalui Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Timur.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2022
Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,



Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan Sekda. Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro ORB Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta